



Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe

Muhammad Lutfi¹⁾, Putri Amelia²⁾, Salman³⁾, Mochamat Nurdin⁴⁾, Muhlis Hajar Adiputra⁵⁾

Universitas Muhammadiyah Sinjai, Indonesia

lutfigov@gmail.com¹⁾
pa3439098@gmail.com²⁾
salmanimm45@gmail.com³⁾
moch.nurdin21@gmail.com⁴⁾
muhlis.h.adiputra@gmail.com⁵⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai. Fokus penelitian meliputi pemberian kesempatan menyalurkan aspirasi, memilih dan dipilih, serta keterlibatan penyandang disabilitas dalam tahapan pemilu. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan purposive sampling, di mana data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan partisipasi penyandang disabilitas mengalami peningkatan dari Pilkada 2018 sebesar 47,5% menjadi 58,7% pada Pilkada 2024 dengan 46 pemilih disabilitas. Namun, partisipasi belum optimal karena hambatan seperti minimnya forum aspirasi, fasilitas ramah disabilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), keterbatasan sosialisasi khusus, serta rendahnya pelibatan penyandang disabilitas dalam tahapan sosialisasi dan penghitungan suara. Temuan ini menegaskan bahwa demokrasi partisipatif hanya dapat tercapai jika seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh akses politik setara. Penelitian ini menguatkan literatur tentang demokrasi inklusif di tingkat desa dan merekomendasikan pemerintah desa, KPU, dan PPS serius mengimplementasikan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan PKPU No. 23 Tahun 2013. Studi ini dapat menjadi referensi pengembangan kebijakan dan penelitian selanjutnya untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas di desa lain.

Kata kunci: Partisipasi, Penyandang Disabilitas, Pilkada, Demokrasi

Abstract

This research aims to understand the political participation of individuals with disabilities in the Regional Head Election (Pilkada) in Saotengah Village, Tellulimpoe District, Sinjai Regency. The focus of the study includes providing opportunities to express aspirations, the right to vote and be elected, as well as the involvement of individuals with disabilities in the electoral stages. The method used is descriptive qualitative with purposive sampling, where data is obtained through interviews and documentation, then analyzed through reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the participation of individuals with disabilities increased from 47.5% in the 2018 Pilkada to 58.7% in the 2024 Pilkada, with 46 disabled voters. However, participation is not optimal due to obstacles such as the lack of aspiration forums, disability-friendly facilities at polling stations (TPS), limited special socialization, and low involvement of individuals with disabilities in socialization and vote counting stages. These findings emphasize that participatory democracy can only be achieved if all citizens, including individuals with disabilities, have equal political access. This research strengthens the literature on inclusive democracy at the village level

and recommends that village governments, the General Election Commission (KPU), and the Election Organizing Committee (PPS) seriously implement Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities and PKPU No. 23 of 2013. This study can serve as a reference for policy development and further research to enhance the political participation of individuals with disabilities in other villages.

Keyword: *Participation, Individuals with Disabilities, Regional Head Election (Pilkada), Democracy*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang representatif dan sah berdasarkan kedaulatan rakyat (Magphira, 2022). Indonesia mengimplementasikan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Septiandika, 2023). Dalam konteks lokal, pemilihan kepala daerah (Pilkada) memiliki peran strategis karena secara langsung menentukan kepemimpinan yang akan membawa arah pembangunan di daerah. Partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan cerminan kualitas demokrasi yang harus menjangkau seluruh lapisan, termasuk kelompok minoritas seperti penyandang disabilitas.

Partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan pemilu. Tingkat keterlibatan warga tidak hanya mencerminkan kualitas demokrasi, tetapi juga menentukan legitimasi pemerintahan yang terbentuk (Riva'i & Budiman, 2023). Namun, realitas menunjukkan adanya kelompok rentan yang kerap menghadapi hambatan dalam menggunakan hak pilihnya, salah satunya adalah penyandang disabilitas. Kelompok penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Mikael & Pakpahan, 2020)

Namun, kenyataannya partisipasi mereka masih terbatas akibat kendala aksesibilitas, minimnya sosialisasi, dan kurangnya fasilitas ramah disabilitas di Tempat Pemungutan Suara (Astuti, 2021). Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi dengan implementasi. Penelitian ini berupaya menelaah fenomena tersebut dengan fokus pada partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sinjai di Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, yang menjadi bagian dari Pilkada serentak tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum dan penyelenggara daerah telah melakukan beberapa upaya untuk menghilangkan hambatan tersebut, meskipun implementasinya masih belum optimal.

Dari literatur terdahulu ada beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tantangan serupa juga terjadi di berbagai daerah. (Rahmayani, 2023) dalam penelitiannya di Kota Surabaya menemukan bahwa meskipun program Relawan Demokrasi telah dijalankan, partisipasi penyandang disabilitas masih rendah akibat kurangnya aksesibilitas dan minimnya sosialisasi

Situasi yang hampir serupa Pilkada serentak tahun 2024 menjadi momentum penting bagi Kabupaten Sinjai, dengan fokus pada pemilihan kepala daerah di Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe. Pada pelaksanaan Pilkada ini, terdapat 4 dusun yang akan berpartisipasi yaitu Dusun Bukit, Dusun Lappae, Dusun Mattoangin, dan Dusun Mattoana. Pada penyelenggaraan Pilkada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Desa Saotengah melakukan pendataan terhadap jumlah total penyandang disabilitas yang memberikan suara, baik yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun yang menggunakan hak pilihnya.

Lebih lanjut, berdasarkan data Panitia Pemungutan Suara (DPT) mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2024, namun belum sepenuhnya optimal. Pada Pilkada 2018, dari 40 penyandang disabilitas yang tercatat dalam DPT hanya 19 orang atau 47,5% yang menggunakan hak pilihnya. Angka ini meningkat pada Pemilu 2024 menjadi 24 dari 46 orang atau sebesar 52,2%, dan kembali naik pada Pilkada 2024 menjadi 27 dari 46 orang atau 58,7%. Meskipun demikian, partisipasi tersebut masih belum mencapai angka ideal karena lebih dari 40% pemilih disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya, sehingga pemenuhan partisipasi politik belum optimal.

Penelitian ini memperkuat kajian demokrasi partisipatif yang inklusif dengan menegaskan bahwa partisipasi politik tidak boleh mengabaikan kelompok rentan. Sebagaimana dikemukakan oleh (Kartika Sari et al., 2023) menekankan bahwa partisipasi publik dalam pemilu merupakan sarana utama untuk menjaga transparansi, keadilan, dan kepercayaan hasil politik. Dengan demikian, keterlibatan penyandang disabilitas harus dipandang sebagai bagian penting dari upaya memperkuat demokrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sinjai di Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dan dapat mengisi kekosongan kajian mengenai partisipasi politik penyandang disabilitas di tingkat desa. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada wilayah perkotaan atau tingkat provinsi, sementara dinamika politik di pedesaan memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam penelitian ini, indikator partisipasi yang digunakan adalah merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas yaitu:

1. Memberikan kesempatan untuk menyalurkan aspirasi, artinya adanya ruang bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan pendapat, gagasan, kebutuhan, dan pandangan terkait proses pemilihan kepala daerah di Desa Saotengah.
2. Memberikan kesempatan untuk memilih dan dipilih, yaitu memastikan penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk terdaftar dan memilih pada pemilihan umum di Desa Saotengah.
3. Melibatkan penyandang disabilitas dalam tahapan pemilu, mencakup keterlibatan aktif mereka dalam setiap tahap pelaksanaan pemilu, mulai dari proses pendataan, sosialisasi, hingga pelaksanaan pemungutan suara di Desa Saotengah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, karena bertujuan menggambarkan secara mendalam partisipasi penyandang disabilitas dalam Pilkada Kabupaten Sinjai di Desa Saotengah. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyandang disabilitas, perangkat desa, dan penyelenggara pemilu tingkat desa, serta data sekunder berupa dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan PPS, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan validasi data. Untuk memastikan data yang disajikan valid, maka peneliti melakukan proses validasi data dengan melakukan verifikasi terhadap data yang dikumpulkan. Yakni dengan mengkonfirmasi data yang diperoleh melalui sumber-sumber data yang ada. Data hasil wawancara dari informan dikonfirmasi keabsahannya kepada informan lainnya, dan juga melalui sumber data lain seperti data-data dari dokumen yang terkait dengan masalah penelitian.

PEMBAHASAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan pesta demokrasi yang dapat diikuti oleh setiap masyarakat tanpa terkecuali. Permasalahan yang selalu muncul dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang dimana sangat jelas terlihat, dan terbukti pada saat pelaksanaannya, masih adanya masyarakat yang tidak menggunakan hak suara mereka. Para masyarakat penyandang disabilitas menjadi salah satu dari bagian masyarakat yang tidak menggunakan hak suara dalam Pemilihan Kepala Daerah. Hambatan fisik, dan juga mental yang dimiliki oleh mereka menjadi permasalahan dalam memberikan hak suara dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Namun perlu diketahui bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Partisipasi penyandang disabilitas dalam Pilkada tidak hanya

terbatas pada penggunaan hak suara saat pemilihan atau penghitungan suara, melainkan juga mencakup keterlibatan mereka dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada. Hal ini sangat penting, mengingat Pilkada pada dasarnya diselenggarakan untuk kepentingan seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, termasuk masyarakat penyandang disabilitas. Seperti halnya di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, pada pelaksanaan Pilkada pada tanggal 27 November 2024, panitia penyelenggara telah berupaya melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dalam berbagai tahapan Pilkada, mulai dari pendataan, sosialisasi, kampanye, hingga pemungutan suara di TPS. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak politik penyandang disabilitas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dimana hak politik penyandang disabilitas meliputi:

a. Memberikan Kesempatan untuk Menyalurkan Aspirasi

Terkait kesempatan untuk menyalurkan aspirasi, Masyarakat penyandang disabilitas seharusnya difasilitasi melalui penyediaan ruang atau wadah khusus yang memungkinkan mereka menyampaikan pendapat, kebutuhan, gagasan, dan pandangan terkait proses pemilihan kepala daerah di Desa Saotengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas di Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, belum mendapatkan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan aspirasi politik secara langsung dalam Pemilihan Kepala Daerah. Dari wawancara dengan perangkat desa seperti Sekretaris Desa, Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pengawas Pemilu Desa (PPKD) diketahui bahwa belum ada ruang khusus bagi penyandang disabilitas untuk menyalurkan aspirasi mereka.

Sekretaris Desa menyampaikan bahwa selama ini tidak ada aspirasi yang datang langsung dari penyandang disabilitas. PPS Desa menyediakan layanan pelayanan pemilu 24 jam, tetapi tidak mengadakan ruang khusus bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan pendapat. PPKD juga hanya berkomunikasi dengan penyandang disabilitas pada hari pemungutan suara tanpa pendampingan atau pendekatan yang lebih awal. Tidak disediakan ruang khusus tersebut dikarenakan tidak adanya ketersediaan sarana dan prasarana khusus untuk melayani warga penyandang disabilitas, serta adanya keterbatasan sumberdaya manusia dari penyelenggara pemilu di tingkat desa untuk melayani secara khusus bagi penyandang disabilitas.

Temuan ini menunjukkan bahwa aspirasi penyandang disabilitas masih disalurkan secara tidak langsung, biasanya melalui ketua RT atau perantara lain dan komunikasi dengan panitia pemilu hanya terjadi pada hari pemungutan suara tanpa pendampingan atau pendekatan lebih awal. Situasi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam akses partisipasi politik bagi penyandang disabilitas, meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengatur bahwa penyandang disabilitas berhak menyampaikan aspirasi politiknya. Kurangnya fasilitas atau forum khusus yang mendukung aspirasi ini menjadi hambatan bagi mereka untuk berpartisipasi secara aktif. Menurut teori partisipasi menurut (Rahmadi, 2020), penting bagi setiap warga negara untuk memiliki ruang yang adil dan terbuka dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya atau kebijakan yang lebih menekankan penyediaan ruang khusus agar penyandang disabilitas dapat menyalurkan aspirasi secara langsung dan efektif.

b. Memberikan Kesempatan untuk Memilih dan Dipilih

Hak politik warga negara, termasuk penyandang disabilitas, mencakup hak memilih dan dipilih sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam proses pemilihan, tanpa diskriminasi. Dengan demikian, penyandang disabilitas seharusnya memperoleh jaminan penuh atas aksesibilitas dan layanan yang mendukung partisipasi mereka dalam Pemilu maupun Pilkada.



Gambar 1. Situasi TPS Pemilihan Kepala Daerah Desa Saotengah

Kondisi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, menunjukkan bahwa aspek aksesibilitas dan sarana prasarana Tempat Pemungutan Suara (TPS) bagi penyandang disabilitas masih belum memadai. Fasilitas yang tersedia belum mendukung kebutuhan penyandang disabilitas, misalnya tidak terdapat jalur khusus yang ramah bagi pengguna kursi roda. Selain itu, alat bantu coblos yang disediakan belum sepenuhnya ramah bagi pemilih tuna netra, meskipun tempat Braille sudah tersedia, namun masih perlu ditingkatkan agar lebih mudah digunakan. Selain itu, akses menuju TPS pada hari pemilihan masih cukup jauh dan menyulitkan para penyandang disabilitas untuk datang dan memberikan suara. Kondisi TPS yang landai yang menyusahakan pemilih disabilitas memilih.

Tabel 1 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Disabilitas Tahun 2024

Dusun	Fisik	Intelektual	Mental	Sensorik Wicara	Sensorik Rungu	Sensorik Netra	Jml
Lappae	5	2	1	1	-	3	12
Bukit	6	-	-	2	1	5	14
Mattoangin	7	-	1	4	2	1	15
Mattoana	2	1	1	-	-	1	5
Jumlah	20	3	3	7	3	10	46

Sumber: PPS Desa Saotengah, 2025

Berdasarkan data DPT Pilkada 2024, bahwa tingkat partisipasi penyandang disabilitas mengalami peningkatan dibandingkan Pilkada sebelumnya. Jumlah pemilih disabilitas yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 46 orang, meningkat 15% dibandingkan Pilkada 2018 yang hanya berjumlah 40 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 27 orang atau sekitar 58,7% hadir di TPS dan menggunakan hak pilihnya. Angka ini menunjukkan peningkatan partisipasi jika dibandingkan dengan Pilkada 2018 yang hanya mencapai 47,5% dan Pemilu 2024 yang sebesar 52,2%. Namun demikian, masih terdapat sekitar 40% pemilih disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya. Jika dibandingkan dengan total pengguna hak suara di Desa Saotengah (2.212 orang), suara penyandang disabilitas hanya berkontribusi 1,2%. Hal ini menunjukkan bahwa jarak dan aksesibilitas TPS memengaruhi kehadiran.

Beberapa kendala yang dialami penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya, antara lain:

1. Jarak TPS yang jauh dan medan yang sulit dilalui.
2. Tidak semua TPS menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas.
3. Kurangnya pendampingan untuk penyandang disabilitas sensorik (tuna netra dan lainnya).
4. Sistem antri yang menyulitkan penyandang disabilitas fisik.

Menurut (Magphira, 2022), mencakup keterlibatan langsung maupun tidak langsung warga negara dalam proses pemilihan dan pengambilan keputusan politik. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih merupakan bentuk partisipasi aktif yang seharusnya terbuka bagi semua warga, termasuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu, setiap individu seharusnya memiliki akses dan kesempatan yang setara dalam memberikan suara maupun mencalonkan diri. Namun, hambatan aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS), kurang maksimalnya pendampingan, serta belum adanya pendekatan dari penyelenggara pemilu menjadi tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Kondisi ini dapat berdampak pada rendahnya partisipasi dan kesadaran politik di kalangan penyandang disabilitas.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 23 Tahun 2013 dijelaskan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih memiliki hak politiknya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 huruf b menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu dan jabatan publik. Namun, pelaksanaan ketentuan ini di tingkat desa, seperti di Desa Saotengah, pelaksanaan hak ini belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan. Meskipun data pemilih disabilitas sudah tercatat, masih ada kendala seperti:

1. Tidak adanya jalur khusus atau fasilitas ramah disabilitas di TPS.
2. Kurangnya upaya proaktif dari penyelenggara pemilu untuk menjemput atau mendampingi pemilih disabilitas yang tidak bisa datang ke TPS.

Kurangnya perhatian tersebut dapat membatasi akses dan keikutsertaan penyandang disabilitas dalam kegiatan politik, serta memperlihatkan adanya jarak antara aturan hukum dan kenyataan di lapangan.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa sampai saat ini para penyandang disabilitas di Desa Saotengah masih dalam tahap memberikan hak pilih, belum sampai pada keinginan untuk mendapatkan hak dipilih. Fenomena ini terjadi karena masih kurangnya pendidikan politik yang selama ini dilakukan kepada segmen masyarakat ini, bahwa meskipun mereka memiliki keterbatasan, namun mereka juga memiliki hak politik yang sama dengan warga negara yang lain. Tentunya dengan pendidikan politik yang baik dan intens, akan memberikan pemahaman yang mendalam baik kepada masyarakat umum maupun kepada penyandang disabilitas untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan politik tanpa ada perbedaan di antara warga negara.

c. Melibatkan Penyandang Disabilitas dalam Tahapan Pemilu

Pelibatan penyandang disabilitas dalam setiap tahapan pemilu merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan pemilu yang inklusif. Idealnya, partisipasi mereka tidak hanya terbatas pada saat pencoblosan, tetapi juga mencakup pendataan, sosialisasi, hingga penghitungan suara. Namun, hasil penelitian di Desa Saotengah menunjukkan bahwa keterlibatan penyandang disabilitas masih terbatas dan bersifat pasif.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Saotengah, disampaikan bahwa pendataan pemilih telah memasukkan penyandang disabilitas ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sosialisasi kepada masyarakat umumnya dilakukan melalui jalur RT/RW maupun pengumuman di masjid. Akan tetapi, mekanisme ini dinilai kurang menjangkau penyandang disabilitas, karena kondisi fisik mereka sering kali menyulitkan untuk hadir langsung dalam kegiatan sosialisasi. Hal serupa disampaikan oleh salah satu Panitia Pengawas Pemilu Desa (PPKD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Menurut mereka, penyandang disabilitas tetap diperbolehkan hadir dalam sosialisasi jika mampu, namun tidak ada upaya proaktif untuk mendatangi mereka atau menyiapkan mekanisme khusus.

Temuan di lapangan juga memperlihatkan pengalaman yang berbeda antar individu penyandang disabilitas. Salah seorang penyandang disabilitas tuna daksa, sempat mengikuti sosialisasi berkat bantuan anaknya dan karena lokasi kegiatan yang dekat dengan rumah. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran individu untuk berpartisipasi. Sebaliknya, informan lainnya berupa penyandang tuna netra, tidak dapat menghadiri sosialisasi maupun tahapan pemilu lainnya karena keterbatasan mobilitas dan ketiadaan pendamping. Ia juga tidak mendapat kunjungan dari pihak panitia, fakta ini menegaskan bahwa dukungan keluarga dan aksesibilitas lingkungan sangat menentukan partisipasi penyandang disabilitas.

Adapun data jumlah pemilih disabilitas yang telah dicatat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Saotenga:

Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Disabilitas di TPS

TPS	Laki-Laki	Perempuan	L + P
1	2	4	6
2	6	1	7
3	0	1	1
4	3	4	7
5	3	1	4
6	1	1	2
Jumlah	15	12	27

Sumber: PPS Desa Saotengah, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah pemilih disabilitas yang hadir di TPS adalah 27 orang, terdiri dari 15 laki-laki (55,6%) dan 12 perempuan (44,4%). Jika dibandingkan dengan total DPT disabilitas sebanyak 46 orang, maka tingkat partisipasi mereka dalam pemungutan suara mencapai 58,7%. Data ini selaras dengan temuan pada indikator sebelumnya bahwa masih ada 19 orang disabilitas (40%) yang tidak menggunakan hak pilihnya. Meskipun data pemilih disabilitas sudah ada, pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Sebagian dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi atau tidak dapat mengikuti seluruh tahapan pemilu.

Temuan-temuan tersebut menunjukan bahwa penyandang disabilitas memiliki semangat untuk berpartisipasi dalam tahapan pemilu. Namun, partisipasi mereka masih sangat bergantung pada beberapa faktor:

1. Akses terhadap informasi yang terbatas.
2. Kondisi fisik yang menyulitkan mereka untuk hadir langsung.
3. Minimnya dukungan dari lingkungan sekitar dan keluarga.
4. Kurangnya inisiatif dari penyelenggara pemilu untuk menjangkau secara langsung.

Kondisi ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan tahapan pemilu di tingkat desa belum ramah terhadap kelompok penyandang disabilitas, dan lebih bersifat pasif. Panitia hanya membuka peluang bagi mereka yang bisa datang sendiri, bukan secara aktif memberikan akses atau fasilitas khusus.

Menurut (Dedi & Sudarmo, 2020), partisipasi politik tidak hanya dimaknai sebagai memberikan suara, tetapi juga meliputi keterlibatan dalam sosialisasi, proses pengambilan keputusan, serta pengawasan jalannya pemilu. Berdasarkan pandangan ini, kondisi di Desa Saotengah masih menunjukkan bentuk partisipasi yang terbatas. Penyandang disabilitas memang sudah tercatat secara administratif sebagai pemilih, namun belum diberi ruang yang cukup untuk terlibat secara nyata dalam seluruh tahapan pemilu.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak mengikuti setiap tahapan pemilu. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2013 Pasal 5 dan 6 juga mengharuskan penyelenggara pemilu melakukan sosialisasi yang menjangkau kelompok berkebutuhan

khusus. Namun, implementasi di Desa Saotengah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan tersebut. Pelibatan penyandang disabilitas hanya sebatas pencatatan dalam DPT dan penggunaan hak suara di TPS, sementara pada tahapan lain, seperti sosialisasi dan penghitungan suara, peran mereka masih diabaikan.

Dapat disimpulkan bahwa pelibatan penyandang disabilitas dalam tahapan pemilu di Desa Saotengah masih jauh dari prinsip inklusivitas. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu perlu mengadopsi pendekatan afirmatif, seperti penyediaan layanan jemput bola, sosialisasi berbasis komunitas, serta pemberdayaan penyandang disabilitas dalam pengawasan pemilu. Upaya tersebut akan memastikan bahwa hak politik penyandang disabilitas tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga terimplementasi secara nyata dalam praktik demokrasi di tingkat desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Menurut hasil penelitian juga pembahasan mengenai partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah di Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, dapat disimpulkan bahwa dalam partisipasi penyandang disabilitas diketahui pada tiga indikator utama yang dimanfaatkan dalam analisis diantaranya: 1) Kesempatan untuk menyalurkan aspirasi, Penyandang disabilitas di Desa Saotengah belum memiliki ruang khusus untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi politik mereka. Mereka cenderung menyampaikan aspirasi secara informal melalui ketua RT atau orang terdekat. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dan langsung dalam proses politik masih terbatas. 2) Kesempatan untuk memilih dan dipilih, Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memilih dalam Pilkada, dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah mendaftarkan mereka sebagai pemilih. Namun, akses fisik ke tempat pemungutan suara (TPS) masih kurang ramah disabilitas, sehingga beberapa tidak dapat menggunakan hak pilihnya secara maksimal. Selain itu, belum ada upaya pendampingan khusus kepada pemilih disabilitas yang mengalami kesulitan datang ke TPS. 3) Keterlibatan dalam tahapan pemilu, Partisipasi penyandang disabilitas dalam tahapan pemilu seperti sosialisasi dan pendataan masih minim. Seringkali mereka tidak dapat mengikuti sosialisasi karena keterbatasan fisik dan kurangnya dukungan. Panitia pemilu cenderung pasif, yaitu hanya menerima jika disabilitas datang sendiri tanpa inisiatif menjangkau mereka secara aktif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi penyandang disabilitas di Desa Saotengah sudah mengalami peningkatan jumlah, tetapi kualitas pelibatan mereka masih jauh dari harapan. Hal ini menggambarkan adanya kesenjangan antara regulasi yang menegaskan hak politik penyandang disabilitas, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 23 Tahun 2013, dengan implementasi di tingkat desa yang belum sepenuhnya memberikan akses dan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas. Olehnya itu ke depannya disarankan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu di semua tingkatan, agar senantiasa memperhatikan regulasi yang ada dalam meningkatkan partisipasi pemilih untuk semua kalangan. Para penyandang disabilitas juga adalah warga negara, yang memiliki hak yang sama dalam proses politik seperti pemilu dan pilukada. Sehingga pemerintah dan penyelenggara pemilu wajib menyediakan fasilitas dan ruang yang dapat memberikan peluang bagi mereka untuk ikut aktif dalam semua tahapan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, D. (2021). *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman*. 6(1), 29–41.
- Dedi, A., & Sudarmo, U. R. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas di Kabupaten Ciamis pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal MODERAT*, 6(1), 14–28.



- Firdausi, N.I. (2020) 'Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020', *Kaos GL Dergisi*, 8(75), pp. 147–154.
- Kaptrisia, L., Jamanie, F. and Arifin, H.M.Z. (2020) 'Upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilukada Di Kota Samarinda', 7(4), pp. 9338–9351.
- Kartika Sari, F., Kusaimah, K., & Salman, S. (2023). Perlindungan Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 10(2), 189–199.
- Magphira. (2022). *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019*. 16(1), 1–23.
- Mikael, F., & Pakpahan, H. (2020). *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Tahun*.
- Nasution, N.F. (2021) 'Pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan'.
- Rahmadi, A. N. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas (Pemilu 2019). *Journal GEEJ*, 7(2), 16–60.
- Rahmayani, E. (2023). *Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Pendahuluan*. 3(2), 68–89.
- Ramadhan, M.N. (2021) 'Memaknai Urgensi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas: Menyongsong Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024', *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3(2), pp. 22–37.
- Riva'i, I. J., & Budiman, H. (2023). Sosialisasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam Peningkatan Partisipasi Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik di Kabupaten Kuningan. *Inisiatif: Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 18–24.
- Rizkiya, P., Yusuf, M.A. and Caesarina, I. (2021) 'Akses Penyandang Disabilitas Terhadap Layanan Dan Fasilitas Transportasi Publik Di Kota Banda Aceh', 08(01), pp. 37–44.
- Sebagai, D. et al. (2024) 'Skripsi peningkatan kualitas partisipasi penyandang disabilitas menjelang pemilu tahun 2024 oleh komisi pemilihan umum kota makassar (kpu) kota makassar'.
- Septiandika, V. (2023). Partisipasi Penyandang Disabilitas Sebagai Bentuk Kesempatan Yang Sama Pada Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 6(2), 1–11. <https://doi.org/10.47532/jic.v6i2.820>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas